



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN JktUtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD
Tempat Lahir	:	YUNUS
Umur/tgl Lahir	:	Jakarta
Jenis Kelamin	:	22 tahun / 05 Nopember 1997
Kebangsaan	/ :	Perempuan
Warganegara	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Panjang Cidodol RT.001 RW.013 Kel. Grogol Selatan kec. Kebayoran
Agama	:	Lama Kota Jakarta Selatan
Pekerjaan	:	Islam
Pendidikan	:	Pelajar / Mahasiswa SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 21 Juni 2019;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Nur Sugiyatmi, SH dan Restu Widiastuti, SH Advokat-Penasihat Hukum Nursugiyatmi & Partners yang beralamat di Jalan Rawa Bebek Rt.015 Rw.011 No.4 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor229/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya majelis memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ina Yusnawati Alias Firna Putri Anggaini Binti Muhammad Yunus, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan atau pemberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 9dakwaan kesatu)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy X4 warna putih;
 - Akun facebook dengan user name Firna Putri Anggraini;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rek. 1010007096173 atas nama Putri Nurhandini;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank Mandiri dengan nomor 4097663103651213;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zen Fone 2 warna hitam;
- 1 (satu) buah kwitansi booking room Hotel D'Arcici -1 (satu) buah bukti transfer Bank BCA ke Bank Mandiri dengan no rek. 1010007096173 atas nama Putri Nurhandini sebesar Rp. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) kunci akses Hotel D'Arcici;
- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita berwarna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;

Dipakai dalam perkara Putri Nurhandini alias Jono binti Hadi Pranoto;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah dipidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS** bersama-sama dan bersekutu dengan **PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO** (dalam penuntutan secara terpisah) baik sebagai mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Lobby D'Arcici Hotel Jalan Sunter Permai Raya No. 1A Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada Bulan November 2018 Terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS memposting kedalam group Facebook dengan nama Komunitas Om-Om Tajir yang Hobi Booking Gadis ABG dengan tulisan "Open BO yuk .. Dijamin ga mengecewakan servicenya. Area Jakarta" untuk para lelaki yang ingin pelayanan sex. Apabila ada laki-laki yang berminat dapat mengirim chat WhatsApp (WA) kepada Terdakwa dengan nomor 081398863772 yang dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, terdakwa mendapat order dari saksi AGUNG JAYAKARTA anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang melakukan penyamaran (undercover) yang mengaku bernama BOY untuk memesan 1 (satu) wanita dan Terdakwa sepakat dengan harga short time atau per 1 (satu) jam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar saat bertemu dilokasi dan mentransfer ongkos untuk taksi online sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1010007096173 atas nama PUTRI NURHANDINI dimana disepakati bertemu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB di D'Arcici Hotel. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi ITA PUSRITAWATI untuk menemani tamu dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut, saksi ITA PUSRITAWATI yang sedang membutuhkan uang menyeturujinya. Saksi ITA PUSRITAWATI ditemani oleh saksi MASRIPAH menuju D'Arcici Hotel dan setibanya di D'Arcici Hotel, saksi ITA PUSRITAWATI bertemu dengan Terdakwa dan saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO serta diperkenalkan kepada saksi AGUNG JAYAKARTA yang mengaku bernama BOY yang akan membooking saksi ITA PUSRITAWATI lalu saksi AGUNG JAYAKARTA menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang nantinya akan diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ITA PUSRITAWATI apabila saksi ITA PUSRITAWATI selesai melayani tamu. Setelah itu saksi AGUNG JAYAKARTA mengajak saksi ITA PUSRITAWATI ke kamar hotel, dan saat didalam hotel, Saksi ITA PUSRITAWATI melepas seluruh pakaiannya, berpelukan namun belum sempat bersetubuh. Saat saksi AGUNG

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYAKARTA berada di kamar mandi, petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan saksi ITA PUSRITAWATI, Saksi ITA PUSRITAWATI dan saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO yang bertindak sebagai penyedia jasa layanan seks. Dari Transaksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi ITA PUSRITAWATI menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan saksi PUTRI NURHANDINI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS** bersama-sama dan bersekutu dengan **PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO** (dalam penuntutan secara terpisah) baik sebagai mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Lobby D'Arcici Hotel Jalan Sunter Permai Raya No. 1A Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Bulan November 2018 Terdakwa **INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS** memposting kedalam group Facebook dengan nama Komunitas Om-Om Tajir yang Hobi Booking Gadis ABG dengan tulisan "Open BO yuk .. Dijamin ga mengecewakan servicenya. Area Jakarta" untuk para lelaki yang ingin pelayanan sex. Apabila ada laki-laki yang berminat dapat mengirim chat WhatsApp (WA) kepada Terdakwa dengan nomor 081398863772 yang dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, terdakwa mendapat order dari saksi AGUNG JAYAKARTA anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang melakukan penyamaran (undercover) yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama BOY untuk memesan 1 (satu) wanita dan Terdakwa sepakat dengan harga short time atau per 1 (satu) jam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar saat bertemu dilokasi dan mentransfer ongkos untuk taksi online sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1010007096173 atas nama PUTRI NURHANDINI dimana disepakati bertemu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB di D'Arcici Hotel. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi ITA PUSRITAWATI untuk menemani tamu dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut, saksi ITA PUSRITAWATI menyetujuinya. Saksi ITA PUSRITAWATI ditemani oleh saksi MASRIPAH menuju D'Arcici Hotel dan setibanya di D'Arcici Hotel, saksi ITA PUSRITAWATI bertemu dengan Terdakwa dan saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO serta diperkenalkan kepada saksi AGUNG JAYAKARTA yang mengaku bernama BOY yang akan membooking saksi ITA PUSRITAWATI lalu saksi AGUNG JAYAKARTA menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang nantinya akan diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ITA PUSRITAWATI apabila saksi ITA PUSRITAWATI selesai melayani tamu. Setelah itu saksi AGUNG JAYAKARTA mengajak saksi ITA PUSRITAWATI ke kamar hotel, dan saat didalam hotel, Terdakwa melepas seluruh pakaiannya, berpelukan namun belum sempat bersetubuh. Saat saksi AGUNG JAYAKARTA berada di kamar mandi, petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan saksi ITA PUSRITAWATI, Terdakwa dan saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO yang bertindak sebagai penyedia jasa layanan seks.

Perbuatan Terdakwa dan Saksi PUTRI NURHANDINI yang memposting memposting kedalam group Facebook dengan nama Komunitas Om-Om Tajir yang Hobi Booking Gadis ABG dengan tulisan "Open BO yuk .. Dijamin ga mengecewakan servicenya. Area Jakarta" dimana maksud Open BO adalah Open Booking yaitu membuka pemesanan terhadap wanita-wanita penaja sex menurut keterangan Ahli TEGUH ARIFIYADI dari Kementerian Komunikas dan Informatika telah memenuhi / melanggar ketentuan pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS** bersama-sama dan bersekutu dengan **PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO** (dalam penuntutan secara terpisah) baik sebagai mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Lobby D'Arcici Hotel Jalan Sunter Permai Raya No. 1A Sunter Permai Raya No.1A Sunter Paradise Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada Bulan November 2018 Terdakwa **INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS** memposting kedalam group Facebook dengan nama Komunitas Om-Om Tajir yang Hobi Booking Gadis ABG dengan tulisan "Open BO yuk .. Dijamin ga mengecewakan servicenya. Area Jakarta" untuk para lelaki yang ingin pelayanan sex. Apabila ada laki-laki yang berminat dapat mengirim chat WhatsApp (WA) kepada Terdakwa dengan nomor 081398863772 yang dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, terdakwa mendapat order dari saksi **AGUNG JAYAKARTA** anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang melakukan penyamaran (undercover) yang mengaku bernama **BOY** untuk memesan 1 (satu) wanita dan Terdakwa sepakat dengan harga short time atau per 1 (satu) jam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar saat bertemu di lokasi dan mentransfer ongkos untuk taksi online sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1010007096173 atas nama **PUTRI NURHANDINI** dimana disepakati bertemu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB di D'Arcici Hotel. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi **ITA PUSRITAWATI** untuk menemani tamu dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut, saksi **ITA PUSRITAWATI** menyetujuinya. Saksi **ITA PUSRITAWATI** ditemani oleh saksi **MASRIPAH** menuju D'Arcici Hotel dan setibanya di D'Arcici Hotel, saksi **ITA PUSRITAWATI** bertemu dengan Terdakwa dan saksi **PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO** serta diperkenalkan kepada saksi **AGUNG JAYAKARTA** yang mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BOY yang akan membooking saksi ITA PUSRITAWATI lalu saksi AGUNG JAYAKARTA menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada kepada Terdakwa yang nantinya akan diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ITA PUSRITAWATI apabila saksi ITA PUSRITAWATI selesai melayani tamu. Setelah itu saksi AGUNG JAYAKARTA mengajak saksi ITA PUSRITAWATI ke kamar hotel, dan saat didalam hotel, Saksi ITA PUSRITAWATI melepas seluruh pakaiannya, berpelukan namun belum sempat bersetubuh. Saat saksi AGUNG JAYAKARTA berada di kamar mandi, petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan saksi ITA PUSRITAWATI, Terdakwa dan saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO yang bertindak sebagai penyedia jasa layanan seks. Dari Transaksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi ITA PUSRITAWATI menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan saksi PUTRI NURHANDINI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 506 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ita Puspitawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI dan saksi PUTRI NURHANDINI Alias JONO;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib saat saksi sedang berboncengan dengan saksi MASRIPAH ditelpon melalui Whatssap oleh BABON melalui saksi MASRIPAH meminta kepada saksi MASRIPAH untuk dicarikan perempuan untuk diboeking.
- Bahwa kemudian saksi MASRIPAH menawarkan kepada saksi, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) short time dan uang grab akan diganti sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa karena saksi sedang membutuhkan uang, akhirnya saksi menyetujuinya.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi MASRIPAH langsung memesan grab untuk menuju ke Hotel D'Arcici, dan setelah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



sampai saksi bersama dengan saksi MASRIPAH langsung bertemu dengan terdakwa INA YUSNAWATI Alias FIRNA dan saksi PUTRI NURHANDINI Alias JONO lalu saksi langsung diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar grab.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi MASRIPAH langsung dipertemukan oleh pria yang bernama BOY oleh terdakwa dan saksi INA YUSNAWATI, dan pria yang bernama BOY memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA.

- Bahwa setelah itu pria bernama BOY langsung mengajak saksi ke kamar sedangkan terdakwa INA YUSNAWATI dan saksi PUTRI NURHANDINI Alias JONO menunggu di lobby dan akan memberikan uangnya setelah saksi melayani pria bernama BOY.

- Bahwa setelah sampai di kamar dan saksi sudah dalam keadaan setelah telanjang, kemudian datang beberapa polisi melakukan penggerekan, lalu terdakwa dan saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Masripah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan di dalam BAP Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI dan saksi PUTRI NURHANDINI Alias JONO;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib saat saksi ITA PUSPITAWATI sedang berboncengan dengan saksi ditelpon melalui Whatssap oleh BABON meminta kepada saksi MASRIPAH untuk dicarikan perempuan untuk dibooking.

- Bahwa benar kemudian saksi menawarkan kepada saksi ITA PUSPITAWATI, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) short time dan uang grab akan diganti sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ITA PUSPITAWATI meyetujuinya;

- Bahwa kemudian saksi ITA PUSPITAWATI bersama dengan saksi langsung memesan grab untuk menuju ke Hotel D'Arcici, dan setelah sampai saksi ITA PUSPITAWATI bersama dengan saksi



MASRIPAH langsung bertemu dengan terdakwa INA YUSNAWATI Alias FIRNA dan saksi PUTRI NURHNINI lalu saksi langsung diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar grab.

- Bahwa kemudian saksi ITA PUSPITAWATI bersama dengan saksi langsung dipertemukan oleh pria yang bernama BOY oleh saksi PUTRI NURHANDINI dan terdakwa INA YUSNAWATI, dan pria yang bernama BOY memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA.

- Bahwa setelah itu pria bernama BOY langsung mengajak saksi ke kamar, kemudian saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MASRIPAH untuk dititipkan kepada saksi ITA PUSPITAWATI.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi PUTRI NURHANDINI dan terdakwa INA YUSNAWATI Alias FIRNA ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Agung Jayakarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan di dalam BAP Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA bersama dengan terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wib di Lobby Hotel D'arcici karena telah melakukan penjualan wanita.;

- Bahwa berawal pada bulan November 2018 saksi bersama dengan team melakukan patroli cyber lalu melakukan undercover group Facebook dengan nama Komunitas Om-Om Tajir yang Hobi Booking Gadis ABG yang mana saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA menulis dengan tulisan "Open BO yuk .. Dijamin ga mengecewakan servicenya. Area Jakarta" untuk para lelaki yang ingin pelayanan sex.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018,



ketika saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO dan terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS, mendapat order dari saksi AGUNG JAYAKARTA anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang melakukan penyamaran (undercover) yang mengaku bernama BOY untuk memesan 2 (dua) wanita.

- Bahwa INA YUSNAWATI Alias FIRNA sempat menolak dengan alasan jauh dan tidak ada wanitanya, dan saksi yang mengaku sebagai Boy terus memaksa saksi untuk memesan wanita yang akhirnya Saksi INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS sepakat dengan harga short time atau per 1 (satu) jam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar saat bertemu dilokasi dan mentransfer ongkos untuk taksi online sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1010007096173 atas nama PUTRI NURHANDINI dimana disepakati bertemu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB di D'Arcici Hotel.

- Bahwa kemudian saksi pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekira pukul 17.40 wib bertemu dengan terdakwa dan saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA yang sudah bersama dengan saksi ITA PUSPITAWATI dan saksi MARSIPAH.

- Bahwa benar saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA kemudian saksi langsung mengajak saksi ITA PUSPITAWATI menuju ke kamar, dan pada saat di kamar Saksi ITA PUSPITAWATI melepas seluruh pakaiannya, berpelukan namun belum sempat bersetubuh. Saat saksi berada di kamar mandi, petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan saksi ITA PUSPITAWATI, saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO dan terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS yang bertindak sebagai penyedia jasa layanan seks;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Edi Rusdianto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan di dalam BAP Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA bersama dengan terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wib di Lobby Hotel D'arcici karena telah melakukan penjualan wanita.;
- Bahwa berawal pada bulan November 2018 saksi bersama dengan team melakukan patroli cyber lau melakukan undercover group Facebook dengan nama Komunitas Om-Om Tajir yang Hobi Booking Gadis ABG yang mana saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA menulis dengan tulisan "Open BO yuk .. Dijamin ga mengecewakan servicenya. Area Jakarta" untuk para lelaki yang ingin pelayanan sex.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, ketika saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO dan terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS, mendapat order dari saksi AGUNG JAYAKARTA anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang melakukan penyamaran (undercover) yang mengaku bernama BOY untuk memesan 2 (dua) wanita.
- Bahwa INA YUSNAWATI Alias FIRNA sempat menolak dengan alasan jauh dan tidak ada wanitanya, dan saksi yang mengaku sebagai Boy terus memaksa saksi untuk memesan wanita yang akhirnya Saksi INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS sepakat dengan harga short time atau per 1 (satu) jam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar saat bertemu dilokasi dan mentransfer ongkos untuk taksi online sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1010007096173 atas nama PUTRI NURHANDINI dimana disepakati bertemu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB di D'Arcici Hotel.
- Bahwa kemudian saksi pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekira pukul 17.40 wib bertemu dengan terdakwa dan saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA yang sudah bersama dengan saksi ITA PUSPITAWATI dan saksi MARSIPAH.
- Bahwa benar saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA kemudian saksi langsung mengajak saksi ITA PUSPITAWATI menuju ke kamar, dan pada saat di kamar Saksi ITA PUSRITAWATI melepas seluruh pakaiannya, berpelukan namun belum sempat bersejua. Saat saksi berada di kamar mandi, petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan saksi ITA PUSRITAWATI, saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO dan terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS yang bertindak sebagai penyedia jasa layanan seks; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Harry Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan di dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA bersama dengan terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wib di Lobby Hotel D'arcici karena telah melakukan penjualan wanita.;
- Bahwa berawal pada bulan November 2018 saksi bersama dengan team melakukan patroli cyber lau melakukan undercover group Facebook dengan nama Komunitas Om-Om Tajir yang Hobi Booking Gadis ABG yang mana saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA menulis dengan tulisan "Open BO yuk .. Dijamin ga mengecewakan servicenya. Area Jakarta" untuk para lelaki yang ingin pelayanan sex.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, ketika saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO dan terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS, mendapat order dari saksi AGUNG JAYAKARTA anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang melakukan penyamaran (undercover) yang mengaku bernama BOY untuk memesan 2 (dua) wanita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INA YUSNAWATI Alias FIRNA sempat menolak dengan alasan jauh dan tidak ada wanitanya, dan saksi yang mengaku sebagai Boy terus memaksa saksi untuk memesan wanita yang akhirnya Saksi INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS sepakat dengan harga short time atau per 1 (satu) jam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar saat bertemu dilokasi dan mentransfer ongkos untuk taksi online sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1010007096173 atas nama PUTRI NURHANDINI dimana disepakati bertemu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB di D'Arcici Hotel.
- Bahwa kemudian saksi pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekira pukul 17.40 wib bertemu dengan terdakwa dan saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA yang sudah bersama dengan saksi ITA PUSPITAWATI dan saksi MARSIPAH.
- Bahwa benar saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi INA YUSNAWATI Alias FIRNA kemudian saksi langsung mengajak saksi ITA PUSPITAWATI menuju ke kamar, dan pada saat di kamar Saksi ITA PUSPITAWATI melepas seluruh pakaiannya, berpelukan namun belum sempat bersetubuh. Saat saksi berada di kamar mandi, petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan saksi ITA PUSPITAWATI, saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO dan terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS yang bertindak sebagai penyedia jasa layanan seks;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Putri Nurhandini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan di dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa INA YUSNAWATI Alias FIRNA bersama dengan saksi ditangkap pada hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wib di Lobby Hotel D'arcici karena telah melakukan penjualan wanita.
- Bahwa berawal pada bulan November 2018 terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS memposting kedalam group Facebook dengan nama Komunitas Om-Om Tajir yang Hobi Booking Gadis ABG dengan tulisan "Open BO yuk .. Dijamin ga mengecewakan servicenya. Area Jakarta" untuk para lelaki yang ingin pelayanan sex.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, ketika saksi dan terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS, mendapat order dari saksi AGUNG JAYAKARTA / BOY anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang melakukan penyamaran (undercover) yang mengaku bernama BOY untuk memesan 2 (dua) wanita. selanjutnya terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS sepakat dengan harga short time atau per 1 (satu) jam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar saat bertemu dilokasi dan mentransfer ongkos untuk taksi online sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1010007096173 atas nama PUTRI NURHANDINI dimana disepakati bertemu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB di D'Arcici Hotel.

- Bahwa setelah saksi bersama dengan terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS menghubungi Wulan Alias BABON (belum tertangkap) untuk menanyakan ketersediaan perempuan yang akhirnya disepakai Saksi ITA PUSRITAWATI untuk menemani tamu dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut, saksi ITA PUSRITAWATI yang sedang membutuhkan uang menyетуjuinya.

- Bahwa benar Saksi ITA PUSRITAWATI ditemani oleh saksi MASRIPAH menuju D'Arcici Hotel dan setibanya di D'Arcici Hotel langsung diberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran grab, lalu saksi ITA PUSRITAWATI bertemu dengan Saksi INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS dan terdakwa PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO serta diperkenalkan kepada saksi AGUNG JAYAKARTA yang mengaku bernama BOY yang akan membooking saksi ITA PUSRITAWATI lalu saksi AGUNG JAYAKARTA menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa INA

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS.

- Bahwa terdakwa INA YUSNAWATI Alias FIRNA PUTRI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MASRIPAH.
- Bahwa Saat saksi AGUNG JAYAKARTA berada di kamar mandi, petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan saksi ITA PUSRITAWATI, saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO dan terdakwa INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS yang bertindak sebagai penyedia jasa layanan seks.
- Bahwa dari Transaksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi ITA PUSRITAWATI menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) antara saksi dan terdakwa INA YUSNAWATI.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa INA YUSNAWATI sudah 2 (dua) kali menjual wanita kepada pria hidung belang.
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai postingan facebook Komunitas Om-Om Tajir yang Hobi Booking Gadis ABG
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi juga diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi AGUNG JAYAKARTA.
- Bahwa saksi menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Putri Nurhandini ditangkap pada hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wib di Lobby Hotel D'arcici karena telah melakukan penjualan wanita.
- Bahwa berawal pada bulan November 2018 Terdakwa memposting kedalam group Facebook dengan nama Komunitas Om-Om Tajir yang Hobi Booking Gadis ABG dengan tulisan "Open BO yuk .. Dijamin ga mengecewakan servicenya. Area Jakarta" untuk para lelaki yang ingin pelayanan sex.



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, ketika saksi PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO dan Terdakwa, mendapat order dari saksi AGUNG JAYAKARTA anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang melakukan penyamaran (undercover) yang mengaku bernama BOY untuk memesan 2 (dua) wanita.
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menolak dengan alasan jauh dan tidak ada wanitanya, dan saudara Boy terus memaksa saksi untuk memesan wanita yang akhirnya Terdakwa sepakat dengan harga short time atau per 1 (satu) jam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar saat bertemu dilokasi dan mentransfer ongkos untuk taksi online sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1010007096173 atas nama PUTRI NURHANDINI dimana disepakati bertemu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB di D'Arcici Hotel.
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan Saksi PUTRI NURHANDINI menghubungi Wulan Alias BABON (belum tertangkap) untuk menanyakan ketersediaan perempuan yang akhirnya disepakai Saksi ITA PUSRITAWATI untuk menemani tamu dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut, saksi ITA PUSRITAWATI yang sedang membutuhkan uang menyetujuinya.
- Bahwa Saksi ITA PUSRITAWATI ditemani oleh saksi M ASRI P AH menuju D'Arcici Hotel dan setibanya di D'Arcici Hotel langsung diberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran grab, lalu saksi ITA PUSRITAWATI bertemu dengan Saksi INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS dan terdakwa PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO serta diperkenalkan kepada saksi AGUNG JAYAKARTA yang mengaku bernama BOY yang akan membooking saksi ITA PUSRITAWATI lalu saksi AGUNG JAYAKARTA menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS.
- Bahwa setelah itu saksi AGUNG JAYAKARTA mengajak saksi ITA PUSRITAWATI ke kamar hotel, dan saat didalam hotel, Saksi ITA PUSRITAWATI melepas seluruh pakaiannya, berpelukan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat bersetubuh. Saat saksi AGUNG JAYAKARTA berada di kamar mandi, petugas Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan saksi ITA PUSRITAWATI, terdakwa PUTRI NURHANDINI ALIAS JONO BINTI (ALM) HADI PRANOTO dan Saksi INA YUSNAWATI ALIAS FIRNA PUTRI ANGGRAINI BINTI MUHAMMAD YUNUS yang bertindak sebagai penyedia jasa layanan seks. Dari Transaksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi ITA PUSRITAWATI menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan saksi INA YUSNAWATI.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual wanita kepada pria hidung belang.
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai postingan facebook Komunitas Om-Om Tajir yang Hobi Booking Gadis ABG
- Bahwa yang menghubungi Babon adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi AGUNG JAYAKARTA.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Bahwa Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type GALAXY X4 warna putih
- Akun Facebook dengan username FIRNA PUTRI ANGGRAINI
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rek. 1010007096173 an. PUTRI NURHANDINI
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank Mandiri dengan nomor: 4097663103651213
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS type ZEN FONE 2 warna hitam
- 1 (satu) buah kwitansi booking room Hotel D'Arcici
- 1 (satu) buah bukti transfer Bank BCA ke Bank Mandiri dengan No Rekening 1010007096173 an. PUTRI NURHANDINI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kunci Akses Hotel D'Arcici
- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita berwarna ungu
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2018 terdakwa memposting ke dalam group facebook dengan nama komunitas Om-Om Tajir yang hoby booking ABG dengan tulisan "Open Bo yo.... Dijamin ga mengecewakan servicenya, area Jakarta" untuk para lelaki yang ingin pelayanan sex;
- Bahwa bagi laki-laki yang berminat dapat mengirim chat whatApp (WA) kepada saksi Putri Nurhandini alias Jono dan Terdakwa yang ditulis dalam kolom komentar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, Terdakwa dan saksi **Putri Nurhandini alias Jono menerima telpon dari saksi Agung Jayakarta** anggota Polisi yang melakukan penyamaran (under cover) yang mengaku bernama Boy untuk memesan 1 (satu) wanita melalui handphone dan disepakati harga short time atau per 1 (satu) jam Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar saat bertemu di lokasi dan untuk ongkos taxi Online saksi Agung Jayakarta mentrasfer uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 1010007096173 atas nama saksi Putri Nurhandini alias Jono dan disepakati bertemu di hotel D'Arcici pada hari selasa tanggal 18 Desember 2018 pukul 17.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ita Pusritawati untuk menemani tamu dengan tarif Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut oleh karena sedang membutuhkan uang, saksi Ita Pusritawati menyetujui;
- Bahwa saksi Ita Pusritawati dengan diantar saksi Masripah dengan taxi online menuju hotel D'Arcici dan sesampainya di hotel bertemu dengan Terdakwa, saksi Putri Nurhandini dan diperkenalkan dengan saksi Agung Jayakarta yang mengaku Boy;
- Bahwa selanjutnya saksi Agung Jayakarta yang mengaku Boy menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang nantinya setelah saksi Ita Pusritawati selesai melayani saksi Agung Jayakarta yang mengaku Boy, uang akan diserahkan kepada saksi Ita Pusritawati;
- Bahwa selanjutnya saksi Ita Pusritawati dan saksi Agung Jayakarta menuju kamar hotel untuk berhubungan intim, namun belum sampai melakukan hubungan intim dilakukan pegrebekan dan dilakukan pengamanan terhadap saksi Ita Pusritawati, saksi Masripah, saksi Putri Nurhandini alias Jono dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi pembayaran utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa/ setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan- perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Walaupun setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Ina Yusnawati alias Firna Putri Anggraini Binti Muhammad Yunus sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*errorin persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan *unsur setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi pembayaran utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu dari peranyang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalansi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa pada bulan November 2018 terdakwa memposting ke dalam group facebook dengan nama komunitas Om-Om Tajir yang hoby booking ABG dengan tulisan "Open Bo yo.... Dijamin ga mengecewakan servicenya, area Jakarta" untuk para lelaki yang ingin pelayanan sex.

- Bahwa bagi laki-laki yang berminat dapat mengirim chat whatApp (WA) kepada saksi Putri Nurhandini alias Jono dan Terdakwa yang ditulis dalam kolom komentar;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, Terdakwa dan saksi Putri Nurhandini alias Jono dari saksi Agung Jayakarta anggota Polisi yang melakukan penyamaran (under cover) yang mengaku bernama Boy untuk memesan 1 (satu) wanita melalui handphone dan disepakati harga short time atau per 1 (satu) jam Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar saat bertemu di lokasi dan untuk ongkos taxi online saksi Agung Jayakarta mentrasfer uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 1010007096173 atas nama saksi Putri Nurhandini alias Jono dan disepakati bertemu di hotel D'Arcici pada hari selasa tanggal 18 Desember 2018 pukul 17.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memnghubungi saksi Ita Pusritawati untuk menemani tamu dengan tarif Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut oleh karena sedang membutuhkan uang, saksi Ita Pusritawati menyetujui;

Bahwa saksi Ita Pusritawati dengan diantar saksi Masripah dengan taxi online menuju hotel D'Arcici dan sesampainya di hotel bertemu dengan Terdakwa, saksi Putri Nurhandini dan diperkenalkan dengan saksi Agung Jayakarta yang mengaku Boy;

Bahwa selanjutnya saksi Agung Jayakarta yang mengaku Boy menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang nantinya setelah saksi Ita Pusritawati selesai melayani saksi Agung Jayakarta yang mengaku Boy, uang akan diserahkan kepada saksi Ita Pusritawati;

- Bahwa selanjutnya saksi Ita Pusritawati dan saksi Agung Jayakarta

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kamar hotel untuk berhubungan intim, namun belum sampai melakukan hubungan intim dilakukan pegrebekan dan dilakukan pengamanan terhadap saksi Ita Pusritawati, saksi Masripah, saksi Putri Nurhandini alias Jono dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Putri Nurhandini alias Jono telah mengajak saksi Ita Pusritawati untuk melakukan perbuatan pelacuran meskipun dengan persetujuan saksi Ita

Pusritawati dengan mendapatkan keuntungan materiil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang di atur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut di atas adalah bersifat alternatif, yaitu jika salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata "Orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*)" dalah bersifat alternatif, dalam perkara ini yang ada relevansinya adalah orang yang melakukan (*pleger*)-,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum berupa fakta-fakta perbuatan sebagaimana di uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat antara Terdakwa dengan saksi Putri Nurhandini alias Jono, dimana keduanya mengakui telah memposting ke dalam group facebook dengan nama Komunitas Om-Om Tajir dengan tujuan untuk memberikan pelayanan sexual kepada pria yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ada kesepakatan antara saksi Agung Jayakarta (*undercover*) dengan Terdakwa selanjutnya saksi Agung Jayakarta (*undercover*) mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 1010007096173 atas nama saksi Putri Nurhandini alias Jono untuk biaya taxi online dan saat menawarkan saksi Ita Pusritawati di hotel D'Arcici pun keduanya hadir, sehingga dengan demikian penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk bersama-sama sebagai orang melakukan tindak pidana (*pleger*) antara Terdakwa dan saksi Putri Nurhandini alias Jono yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inipun menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy X4 warna putih;
- Akun facebook dengan user name Firna Putri Anggraini;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rek. 1010007096173 atas nama Putri Nurhandini;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank Mandiri dengan nomor 4097663103651213;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zen Fone 2 warna hitam;
- 1 (satu) buah kwitansi booking room Hotel D'Arcici -1 (satu) buah bukti transfer Bank BCA ke Bank Mandiri dengan no rek. 1010007096173 atas nama Putri Nurhandini sebesar Rp. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) kunci akses Hotel D'Arcici;
- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita berwarna ungu;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Putri Nurhandini alias Jono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Putri Nurhandini alias Jono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2-ayat (1) Undang - Undang nomor - tahun i&SJ-'dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ina Yusnawati alias Firna Putri Anggraini Binti Muhammad Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatuJf
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; , .
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy X4 warna

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



putih;

- Akun facebook dengan user name Firna Putri Anggraini;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rek. 1010007096173 atas nama Putri Nurhandini;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Bank Mandiri dengan nomor 4097663103651213;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus type Zen Fone 2 warna hitam;
- 1 (satu) buah kwitansi booking room Hotel D'Arcici -1 (satu) buah bukti transfer Bank BCA ke Bank Mandiri dengan no rek. 1010007096173 atas nama Putri Nurhandini sebesar Rp. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) kunci akses Hotel D'Arcici;
- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita berwarna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Putri Nurhandini alian Jono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh Agus Darwanta, SH, sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, SH.M.Hum dan Ronald Salnofri Bya, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Lutfi Noor Rosida, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Agus Darwanta, S.H

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H

Panitera Pengganti;

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Yeti Sulistiati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)